

Pemberdayaan duta anti narkoba Kota Malang melalui pelatihan dalam upaya peningkatan pengetahuan P4GN



Altruus
Journal of Community Services

eISSN 2721-415X, ISSN 2721-4168
ejournal.umm.ac.id/index.php/altruus
2022, Vol 3(2):30-33
DOI:10.22219/altruus.v3i2.20907
©The Author(s) 2022
© 4.0 International license

Dimas Setyadi Putra¹

Abstract

Narkoba is an abbreviation of narcotics and drugs/dangerous substances, this term has the same meaning as narcotics, psychotropic substances, and addictive substances (NAPZA) when consumed can affect the human body, especially the in central nervous system can cause disturbances in psychic, physical and social functions due to addiction. Continuous use of drugs outside of medical indications is called abuse. The Anti-Drug Ambassador of Malang City is a forum for those who are elected, who are not only competent but also smart, have good personalities and are attractive. The Anti-Drug Ambassador is a place to find cadres to carry out the task of preventing, eradicating, abusing and illicit narcotics trafficking (P4GN) to the community, which has various work programs and ways to invite people to stay away from drugs. The implementation method was carried out through several stages to determine the knowledge of the Anti-Drug Ambassador of Malang City, starting from the making of the material, the pretest stage, the coaching stage, and the post-test stage. From the results of filling out the questionnaire, the average value of pretest was 75.1 and posttest was 85.4, so it can be concluded that there was an increase in knowledge after being given training.

Keywords

Ambassador, Drugs, Knowledge, Narcotic, Preventive

Pendahuluan

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, sebutan ini terkenal di kalangan masyarakat, penegak hukum maupun berita pada media massa. Istilah ini memiliki makna sama dengan NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dimana adalah bahan, zat atau obat bilamana dikonsumsi dapat memengaruhi tubuh manusia terutama susunan saraf pusat sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada psikis, fisik, dan fungsi sosial akibat terjadinya ketagihan. Istilah NAPZA secara umum dipakai sektor pelayanan kesehatan yang berfokus kepada cara penanggulangan meliputi kesehatan fisik, psikis, dan sosial (Alifa, 2020). Penggunaan NAPZA di luar atau tanpa indikasi medis yang dilakukan secara kontinyu disebut dengan penyalahgunaan (Azmiyati, 2014). Narkotika yang merupakan bagian akronim dari Narkoba atau NAPZA menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun (2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun , 2009). Adapun pengertian dari Psikotropika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun (1997) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun , 1997). Sedangkan zat adiktif lainnya merupakan zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat memicu adiksi bagi penggunanya, contohnya adalah rokok, alkohol, thinner, aseton, lem kayu, bensin, dan lainnya (Hariyanto, 2018). Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika digunakan untuk mengurangi korban dan peredaran Narkoba.

Narkoba sangat dibutuhkan dalam pengobatan atau pelayanan kesehatan, namun penyalahgunaan narkoba di Indonesia dewasa ini sangat mengkhawatirkan, sehingga narkoba menjadi permasalahan nasional. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba mencapai titik penjurua daerah dan tidak memandang tingkatan sosial masyarakat. Hal ini dipicu oleh kehidupan modern dengan tingkat kesibukan dan depresi yang tinggi, kurangnya pengawasan orangtua kepada anak, hingga hiburan malam. Hal itu sangat berpengaruh dalam membentuk pola kehidupan bermasyarakat, salah satunya keberadaan narkoba (Juliana& Nengah Sutrisna, 2013). Berita pada media massa baik cetak ataupun elektronik juga selalu dipenuhi dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Mudahnya mendapat narkoba juga menjadi alasan mengapa seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi korban, mulai dari artis, ibu rumah tangga, pekerja hingga pelajar (Saragih& Simanjuntak,

¹ Universitas Muhammadiyah Malang

Korespondensi:

Dimas Setyadi Putra, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: dimassetyadi Putra@gmail.com

2021). Indonesia yang pada awalnya merupakan negara transit perdagangan narkoba kini telah berubah menjadi tujuan operasi jaringan narkoba internasional (Hariyanto, 2018). Dari data penanganan kasus narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat sejumlah 6.894 kasus dan 10.715 tersangka, dengan barang bukti aset sebesar Rp1.093.432.187.988,-. Jawa Timur sendiri menjadi provinsi tertinggi kedua setelah Sumatera Utara dengan jumlah kasus sebanyak 454 dan 579 tersangka (BNN, 2022).

Penggunaan narkoba tanpa indikasi medis dapat menyebabkan kelainan psikis dan sosial. Ketergantungan narkoba disertai adanya gejala putus asa dan kecenderungan meningkatkan dosis (toleransi zat). Secara umum seseorang yang kecanduan dengan narkoba dapat terlihat pada fisik dan psikis. Dampak fisik antara lain mengalami gangguan neurologis seperti kejang, halusinasi, gangguan kesadaran dan kerusakan syaraf tepi. Adapun gangguan fisik lain seperti kardiovaskuler, dermatologis, pulmoner, dan hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron dan testosteron. Bagi pengguna narkoba melalui suntikan secara bergantian meningkatkan risiko tertular penyakit infeksi menular seksual (IMS) seperti HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Secara psikis penyalahgunaan narkoba akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa. Selain itu, penggunaan narkoba dapat menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong melakukan tindak kriminal seperti mencuri, berkelahi dan lain-lain (Adam, 2012).

Pencegahan penyalahgunaan narkoba bertujuan sebagai benteng masyarakat supaya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang belum pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba agar tidak menjadi penyalahguna dan pengedar. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mensukseskan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah penyalahguna dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, namun upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi. Yang kedua adalah supply reduction berupa kegiatan memberantas peredaran gelap narkoba, memberantas semua jenis sumber produksi narkoba ilegal, dan memberantas tindakan pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba serta memutus jaringan peredaran gelap narkoba yang berulang. Kedua pendekatan ini dikenal dengan istilah *balance approach* yang kemudian diterjemahkan pemerintah dalam salah satu program yang dikenal dengan P4GN atau Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (Iskandar, 2019).

Badan Narkotika Nasional (BNN), tentu saja tidak sendiri dalam melakukan giat kampanye anti narkoba. Banyak komunitas dan organisasi anti narkoba yang turut serta gencar melakukan kampanye. Hal tersebut juga berlaku di Kota Malang. Sebagai kota pendidikan tentu saja sasaran para pengedar narkoba adalah mahasiswa dan pelajar. Hal ini mendorong banyaknya kemunculan unit kegiatan atau forum-forum anti narkoba salah satunya Duta Anti Narkoba Malang. Duta Anti Narkoba Kota Malang adalah wadah bagi mereka yang terpilih, dimana tidak hanya cakap tetapi juga pintar, berkerpibadian baik dan menarik. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan Duta Anti Narkoba Kota Malang.

Dengan diadakannya pengabdian ini diharapkan Duta Anti Narkoba Kota Malang dapat memberikan kontribusi nyata berupa informasi dan edukasi untuk mewujudkan program P4GN bagi seluruh masyarakat.

Metode


Pelaksanaan pelatihan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi Duta Anti Narkoba Kota Malang dilaksanakan dengan beberapa tahapan dari bulan Juli 2020 hingga Januari 2021. Pengabdian ini mengambil subjek finalis Duta Anti Narkoba Kota Malang. Subjek yang didapat berjumlah 20 orang terdiri dari sepuluh orang laki-laki (50%) dan 10 perempuan (50%) dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dua orang (10%) dan perguruan tinggi 18 orang (90%).

Proses pelaksanaan pelatihan ini antara lain sebagai berikut: 1) Pembuatan Materi tentang narkoba, psikotropika, prekursor, zat adiktif, bahaya NAPZA, undang-undang yang mengatur pemidanaan, rehabilitasi, dan prinsip kerja penggiat narkoba, dengan menggunakan literatur dari text book dan jurnal selanjutnya dikemas dalam bentuk powerpoint menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. 2) Tahapan pre-test dilakukan dengan memberikan 40 butir soal kepada finalis Duta Anti Narkoba Kota Malang 2021 melalui kuesioner menggunakan google form kemudian dijawab secara online. 3) Tahapan pembinaan yang bertujuan untuk memperkaya informasi yang diperlukan oleh seorang Duta Anti Narkoba Kota Malang. Materi yang diberikan pada tahapan ini terkait Narkoba, Bahasa Inggris dan *public speaking*. Penugasan pada tahap ini berupa *Focus Grup Discussion* (FGD) dengan anggota pro dan kontra yang dibagi menjadi 4 tema, yakni ; Pelegalan Ganja, hukuman mati bagi pengedar, penggunaan narkoba untuk meningkatkan stamina dan *Grand Design Alternative Development* (GDAD) di Provinsi Aceh. Adapun tugas lain yakni melakukan edukasi melalui media sosial menggunakan Tiktok dan Instagram dengan tema; golongan narkoba, golongan psikotropika, prekursor, narkoba tanaman, undang-undang, rehabilitasi, tips menolong jika teman atau saudara menjadi korban penyalahguna, dan ciri serta dampak penyalahgunaan narkoba. 4) Tahapan post-test dilakukan dengan memberikan 40 butir soal kepada finalis Duta Anti Narkoba Kota Malang 2021 melalui kuesioner menggunakan google form kemudian dijawab secara online dari materi yang telah diterima untuk evaluasi.

Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah 20 peserta Duta Anti Narkoba Kota Malang 2021. Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengetahuan adalah kuesioner sebanyak 40 butir dengan jawaban pilihan ganda. Data dianalisis dengan metode *one group pretest-posttest* untuk mengukur perbedaan pengetahuan Duta Anti Narkoba Kota Malang mengenai narkoba, psikotropika, prekursor, zat adiktif, bahaya napza, undang-undang yang mengatur pemidanaan, rehabilitasi, prinsip kerja penggiat dan pencegahan narkoba.

Hasil dan Diskusi

Pengetahuan mengenai P4GN diukur dengan menggunakan 40 item pertanyaan pilihan ganda. Pengukuran dilakukan



Gambar 1. Pemberian Materi

dua kali yaitu sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan dengan materi narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, bahaya NAPZA, undang-undang yang mengatur pemidanaan, rehabilitasi, prinsip kerja penggiat narkotika. Proses pemberian materi diawali dengan *pre-test* melalui *google form*, pemberian materi diberikan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dimana menunjukkan hasil rapid test antigen COVID-19, melakukan pembatasan fisik serta menggunakan masker dan face shield, dan diakhiri dengan postes melalui *google form*. Nilai rata-rata *pre-test* dan *post-test* dari materi yang tertera pada grafik 1. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa nilai rata-rata pretes 75.1 dan postes 82.5. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan finalis Duta Anti Narkotika Kota Malang setelah diberikan pelatihan.

Gambar 1 menunjukkan kegiatan pemberian materi yang diberikan secara dalam jaringan (daring). Pada tahapan ini materi yang disampaikan adalah narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, bahaya NAPZA, undang-undang yang mengatur pemidanaan, rehabilitasi, prinsip kerja penggiat narkotika, kepemimpinan, dan organisasi.

Menurut Notoatmodjo (2012) pengetahuan diartikan sebagai pemahaman individu kepada objek melalui panca indra (pendengaran, penglihatan, peraba, perasa dan penciuman) sehingga didapatkan hasil keterampilan maupun pengetahuan. Pengetahuan sangat berhubungan dalam memengaruhi tindakan individu. Sebagian besar pengetahuan didapatkan berdasarkan pengalaman, pendidikan, lingkungan ataupun media massa (Putra, 2022). Pengetahuan adalah pemahaman subjek (manusia) terhadap objek yang dipelajari oleh pengetahuan itu sendiri (Putra et al., 2021).

Dalam pengetahuan itu sendiri terdapat enam tingkatan, yakni; mengingat, artinya mampu mengenali dan mengingat pengetahuan dari ingatan; memahami artinya dapat mengkonstruksikan makna dari beberapa fungsi yang berbeda baik informasi tertulis atau gambar; mengaplikasikan artinya seseorang mampu mengimplementasikan apa yang dipelajarinya secara langsung; menganalisis artinya memecah material atau konsep ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana kaitan antara bagian; mengevaluasi artinya membuat penilaian berdasarkan pada kriteria tertentu melalui proses kritik dan pengecekan; mengkreasikan artinya menggabungkan beberapa elemen menjadi suatu kesatuan yang koheren (Wilson, 2016).

Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pendidikan, pekerjaan, pengalaman, umur, minat, informasi dan kebudayaan. Tingginya tingkatan pendidikan akan berpengaruh terhadap mudahnya individu menerima informasi. Sebaliknya makin rendah pengetahuan dapat menghambat dalam mengembangkan sikap untuk menerima informasi dan nilai yang baru diajarkan, maka adanya petunjuk yang diterima dari orang lain akan membantu dalam proses pemahaman (Mubarak et al., 2007). Pemberian edukasi atau pelatihan juga memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari (Hidayati et al., 2022).

Berdasarkan pada hasil *pre-test* dan *post-test* diketahui terdapat peningkatan skor pengetahuan sebesar 7,4 poin. Peningkatan pengetahuan tersebut sangat penting karena Duta Anti Narkotika Kota Malang nantinya harus bersinergi dengan BNN Kota Malang untuk melakukan kampanye dan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Hasil ini sejalan sesuai studi kasus dari Silvanus (2019) dimana BNN dalam menanggulangi narkotika di kalangan pelajar dengan melakukan pembibitan kader-kader anti narkotika yang bekerja sama dengan pihak sekolah dan pemilihan duta anti narkotika. Dengan adanya adanya duta anti narkotika yang dapat memberi pemahaman tentang penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan khususnya pelajar. Dengan adanya duta anti narkotika diharapkan dapat menyampaikan materi tentang bagaimana dampak buruk narkotika apa saja yang dilakukan, bagaimana menjauhi dan menindak lanjutinya sehingga dapat lebih memudahkan pelajar dalam menerima informasi (Silvanus, 2019). Dalam penelitian dari (Zulfa & Pramono, 2019) menyebutkan bahwa tim dari BNN secara aktif mengunjungi berbagai macam komunitas di masyarakat untuk dilakukan penyuluhan terkait narkotika sehingga dapat terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan. Kegiatan yang bersifat positif di masyarakat akan sangat membantu dalam menghindari dari bahaya narkotika yang datang mengancam dengan dibekali protokol P4GN.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa pelatihan kepada Duta Anti Narkotika Kota Malang tahun 2021 cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dari adanya peningkatan rata-rata nilai *pre-test* 75.1 menjadi 82.5 saat *post-test*. Walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan, ditemukan peningkatan pengetahuan setelah diberikan pelatihan. Saran dari pengabdian ini adalah diperlukan analisis statistik uji beda untuk mengetahui apakah peningkatan skor yang didapatkan cukup signifikan. Selain itu, mengingat adanya peningkatan pengetahuan setelah diberikan pelatihan, alangkah baiknya jika kegiatan pelatihan terus dilakukan secara kontinyu sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki pengetahuan Duta Anti Narkotika Kota Malang.

Referensi

Adam, S. (2012). Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Alifia, U. (2020). *Apa Itu Narkotika dan Napza?* Semarang: PT. Bengawan Ilmu
- Azmiyati, S. R. (2014). Gambaran penggunaan NAPZA pada anak jalanan di Kota Semarang. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 137–143.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika. Badan Narkotika Nasional RI. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Hidayati, I. R., Atmadani, R. N., Putra, D. S., & Sari, A. M. (2022). Edukasi Pencegahan HIV AIDS Di Lapas Perempuan Kota Malang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 51–55.
- Iskandar, A. (2019). *Penegakan hukum narkotika (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar)*. Elex Media Komputindo.
- Juliana, L. F., & Nengah Sutrisna, W. (2013). Narkotika, psikotropika dan gangguan jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mubarak, W. I., Chayatin, N., & Rozikin, S. (2007). *Promosi kesehatan sebuah pengantar proses belajar mengajar dalam pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Putra, D. S. (2022). Psikoedukasi pola hidup bersih sehat pada siswa di lingkungan Rumah Belajar Kakek Aboe, Malang. *Altruis: Journal of Community Services*, 3(1), 128–131. <https://doi.org/10.22219/altruis.v3i1.18357>
- Putra, D. S., Atmadani, R. N., & Hidayati, I. R. (2021). Relationship Between Knowledge Level Of HIV/AIDS Patient With Antiretroviral Adherence In Primary Healthcare Service In Malang City. *Journal of HIV/AIDS & Social Services*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/15381501.2021.1961651>
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 98–105. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.590>
- Silvanus, D. (2019). Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus Di Smk Negeri 6 Samarinda). *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(3), 239–253.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun (1997) *Psikotropika*. 11 Maret 1997. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun (2009) *Narkotika*. 12 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta.
- Wilson, L. (2016). *Anderson and Krathwohl Bloom's Taxonomy Revised Understanding the New Version of Bloom's Taxonomy*. https://quincycollge.edu/wp-content/uploads/Anderson-and-Krathwohl_Revised-Blooms-Taxonomy.pdf
- Zulfa, A., & Pramono, T. (2019). Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kediri Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(2), 213–235. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i2.1359>